

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah khususnya skripsi. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi, dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>68</sup>

#### **A. Jenis, dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>69</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna agar lebih dipahami dan dianalisis.<sup>70</sup> Penulis menyajikan data berdasarkan dari hasil media berita, wawancara dengan beberapa aparatur Kecamatan Kabupaten Kotabaru, seperti Kecamatan Kelumpang Hilir, Pamukan Utara

---

<sup>68</sup> Hardani, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”. (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 242.

<sup>69</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

<sup>70</sup> Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), hlm. 77.

dan Pamukan Selatan tentang keinginan mereka agar terwujudnya pemekaran Tanah Kambatang Lima tersebut dari Kabupaten Kotabaru, dan wawancara terhadap beberapa anggota DPRD Kabupaten Kotabaru.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Kotabaru, khususnya berfokus pada Kecamatan Kelumpang Hilir, Pamukan Utara dan Pamukan Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru dan untuk kecamatan yang diambil, dikarenakan lokasi tersebut termasuk dalam Kabupaten Kotabaru yang ingin dimekarkan dari Kabupaten Kotabaru dan di Kecamatan tersebut terdapat beberapa teman peneliti untuk membantu mengarahkan peneliti ke tempat yang akan di wawancarai.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan subjek penelitian adalah Ketua Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, dan aparatur Kecamatan Kelumpang Hilir, Pamukan Utara dan Pamukan Selatan yang mewakili masyarakat menyuarakan tentang pemekaran kabupaten baru Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru.

## D. Data dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama dengan wawancara langsung kepada informan dan responden yaitu Ketua tim percepatan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, dan aparatur Kecamatan Kelumpang Hilir, Pamukan Selatan dan Pamukan Utara.

Data sekunder, diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan, jurnal, skripsi, peraturan perundangan, dan literatur lainnya.

Data tersier, yaitu bahan hukum atau data yang mendukung data primer dan sekunder yang berasal dari kamus hukum, KBBI.

### 2. Sumber Data

- 1) Informan adalah orang yang memberi keterangan, atau orang menjadi sumber data.<sup>71</sup>
- 2) Responden adalah orang yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.<sup>72</sup>
- 3) Dokumen yaitu surat yang tertulis atau tercetak yang bisa digunakan sebagai bukti keterangan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008) hlm. 586.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 1300.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 362.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>74</sup>
- b) Wawancara, yaitu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat seseorang terhadap suatu objek. Metode wawancara dipakai sebagai cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandas kepada tujuan penelitian.<sup>75</sup>

### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

1. Teknik pengolahan, dalam pengolahan data melalui beberapa tahapan, yaitu:
  - a) Editing, tahap ini bertujuan untuk meneliti kembali atau informasi yang telah diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah informasi tersebut sudah cukup baik. Kemudian mengkalsifikasi berdasarkan pernyataan dalam rumusan masalah. Setelah diklasifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasi agar akurasi data yang terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca. Hal

---

<sup>74</sup> Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

<sup>75</sup> K.R. Soegijono, “Wawancara Sebagai Salah Satu” *Metode Pengumpulan Data* Vol. 3, no. 1 (1993), hlm. 18.

ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki.

b) Deskripsi, yaitu menyajikan data secara jelas dalam bentuk hasil penelitian.

## 2. Analisis Data

Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap data-data penelitian sehingga diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini, dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat mudah dipahami. Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menelaah temuan di lapangan dihubungkan dengan teori umum tentang urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima.